

**PROSEDUR PELAKSANAAN MEDIASI OLEH MEDIATOR NON HAKIM
DALAM PENYELESAIAN PERKARA WANPRESTASI**



**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Kekhususan/Bagian Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

AL GADING MUHAMMAD

02011282025134

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

2024

HALAMAN LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

NAMA : AL GADING MUHAMMAD
NIM : 02011282025134
PROGRAM KEKHUSUSAN/BAGIAN : HUKUM PERDATA

JUDUL

**PROSEDUR PELAKSANAAN MEDIASI OLEH MEDIATOR NON HAKIM
DALAM PENYELESAIAN PERKARA WANPRESTASI**


**Telah Diuji Dan Lulus Dalam Sidang Komprehensif Pada Tanggal 22 Januari 2024
dan dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**


Palembang, 23 Januari 2024

Menyetujui :

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,


Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.,FCBarb.
NIP. 19660617199001101


H. Almuattarrabman, S.H., M.Hum.
NIP. 196405301989031002



Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Al Gading Muhammad

Nomor Induk Mahasiswa : 02011282025134

Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 26 Juli 2002

Fakultas : Hukum

Strata Pendidikan : S1

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian/Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini dinyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, tidak terdapat materi yang sebelumnya telah diserahkan untuk memperoleh gelar di institusi pendidikan lain tanpa mencantumkan rujukan. Skripsi ini juga tidak memuat materi yang sebelumnya telah diterbitkan atau ditulis oleh individu mana pun tanpa mencantumkan sumbernya dalam naskah.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Jika terbukti saya melakukan tindakan yang melanggar isi pernyataan ini, saya siap bertanggung jawab atas konsekuensi yang muncul nanti sesuai dengan aturan yang berlaku.

Palembang, 29 Januari 2024

Yang menyatakan,



Al Gading Muhammad

NIM. 02011282025134

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(Q.S. Al-Baqarah, 2: 286)

“Hidup ini sebuah perjalanan, bukan perbandingan. Maka jangan bandingkan prosesmu dengan orang lain. Beda orang, beda cerita, beda perjalanan, beda juga perjuangannya”

SKRIPSI INI KU PERSEMBAHKAN UNTUK :

1. Kedua orang tua
2. Dosen dan Pembimbing saya selama menempuh pendidikan selama ini
3. Semua pihak yang telah membantu saya selama menyelesaikan pendidikan ini
4. Almamater kebanggaan

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur yang setinggi-tingginya penulis sampaikan atas kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Prosedur Pelaksanaan Mediasi oleh Mediator Non Hakim dalam Penyelesaian Perkara Wanprestasi”**. Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada orang tua, pembimbing akademis, dan semua individu yang turut membantu dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah diberikan, aamiin.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini belum mencapai tingkat kesempurnaan, baik dalam hal isi maupun penyajiannya. Saran dan kritik sangat diharapkan dan akan menjadi masukan berharga. Secara keseluruhan, diharapkan bahwa karya ini dapat memberikan manfaat serta kontribusi yang signifikan bagi penulis dan pihak lain dalam memperluas pemahaman mereka tentang tata cara mediasi yang dilakukan oleh mediator non hakim, sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Palembang, 29 Januari 2024

Penulis,



Al Gading Muhammad

NIM. 02011282025134

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, segala puji hanya milik Allah, Tuhan seluruh alam. Penulis mengucapkan rasa syukur dan terima kasih atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan berkat, rahmat, dan karunia-Nya sehingga penulis berhasil menyelesaikan tugas akhir ini. Doa dan salam senantiasa disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang menjadi teladan dan panutan bagi semua umat manusia. Dalam kurang lebih beberapa bulan kebelakang ini saya dihadapkan pada proses penyelesaian skripsi, banyak sekali rintangan yang telah saya lalui selama proses ini dan alhamdulillah saya dipertemukan oleh orang-orang baik yang membantu saya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sangat besar kepada semua yang telah turut berperan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Baik memberikan support ataupun bantuan lain kepada saya. Izinkan penulis untuk memberikan ucapan terimakasih kepada para pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini, yaitu :

1. Kedua orang tua saya yang saya cintai dan banggakan. Terima kasih untuk segala support serta doa nya mulai dari penulis masuk kuliah hingga akhirnya menyelesaikan skripsi ini.
2. Dosen Pembimbing Utama saya, Prof. Joni Emirzon, S.H., M.Hum. Terima kasih banyak prof telah meluangkan waktunya dan memberikan banyak ilmu dalam membimbing penyelesaian skripsi penulis hingga selesai.
3. Dosen Pembimbing Pembantu sekaligus Dosen Pembimbing Akademik saya, Almarhum Bapak Ahmaturrahman, S.H.,M.Hum. Terima kasih banyak pak untuk segala ilmu dan nasihat nya selama membimbing skripsi penulis serta bimbingannya dalam menjalani beberapa semester di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ini. Terimakasih untuk setiap ilmu, kesabaran, bantuan, dan keikhlasan bapak terhadap penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga amal dan ibadah bapak diterima di sisi Allah SWT aamiin.
4. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan banyak ilmu kepada saya dari awal masuk kuliah hingga saat ini.
5. Teman-teman PLKH, terima kasih untuk kurang lebih 4 bulannya. Terima kasih untuk segala dedikasi dan kerja kerasnya hingga kita bisa mendapatkan juara 1 MCC Perdata
6. Teman-Teman KKL, terima kasih untuk kebersamaannya selama kurang lebih 2 bulan kita KKL di Jakarta.

7. Organisasi ALSA *Local Chapter* Universitas Sriwijaya, terima kasih untuk segala pengalaman yang telah diberikan selama kurang lebih 3 tahun.
8. Billy, terima kasih banyak karena tetap menjaga hubungan pertemanan hingga saat ini dan selalu memberikan doa serta dukungan satu sama lain. Terima kasih karena sudah menemani penulis disaat waktu senggang. Semoga dilancarkan juga urusan skripsi nya dan segala urusan lain nya. Semoga kita bisa selalu berkomunikasi dengan baik sampai bertahun-tahun kedepan.
9. Javier, terima kasih rekan seperjuangan penulis dalam menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, mulai dari awal kuliah sampai dengan seminar proposal dan ujian komprehensif. Semoga sukses selalu di masa depan.
10. Dinda dan Intan, terima kasih kalian berdua juga selalu memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan perkuliahan ini dan terima kasih juga telah menyempatkan waktunya untuk penulis. Terima kasih sudah menghibur penulis dengan candaan-candaan kalian, terima kasih sudah memberikan energi positif kepada penulis, dan terima kasih untuk segala bantuannya kepada penulis selama ini. Semoga sukses selalu untuk kalian berdua kedepannya, dilancarkan segala urusan, dan semoga kita bisa terus menjalin komunikasi dengan baik kedepannya.
11. Nashwa, terima kasih karena sudah membantu penulis dalam memberikan informasi-informasi mengenai seminar proposal dan ujian komprehensif. Terima kasih juga untuk segala bantuannya selama kurang lebih 3,5 tahun di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ini.
12. Kinar, terima kasih yang sebesar-besarnya untuk kinar yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ini. Terima kasih untuk segala doa dan bantuannya kepada penulis hingga akhirnya menyelesaikan perkuliahan ini. Terima kasih telah menyempatkan waktunya yang berharga kepada penulis dan menghibur penulis disaat waktu-waktu penat. Semoga dilancarkan urusan-urusan kuliahnya.

Palembang, 29 Januari 2024

Penulis,



Al Gading Muhammad

NIM. 02011282025134

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK.....	xi
BAB I : Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian	14
A. Manfaat Teoritis.....	14
B. Manfaat Praktis	14
E. Ruang Lingkup.....	15
F. Kerangka Teori	15
1. Teori Perjanjian.....	16
2. Teori Wanprestasi.....	17
3. Teori Mediasi.....	18
G. Definisi Konsep.....	21
1. Wanprestasi.....	21
2. Mediasi.....	22
3. Mediator Non Hakim.....	24
H. Metode Penelitian	26
1. Jenis Penelitian.....	26
2. Pendekatan Penelitian	26
3. Jenis Bahan Hukum	28

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	29
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	29
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	29
BAB II : Tinjauan Pustaka.....	30
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian.....	30
1. Pengertian Perjanjian.....	30
2. Syarat Sah Perjanjian.....	32
3. Asas-Asas Perjanjian.....	36
4. Berakhirnya Perjanjian.....	39
B. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi.....	41
1. Pengertian Wanprestasi.....	41
2. Bentuk-Bentuk Somasi.....	42
3. Akibat Hukum Wanprestasi.....	45
C. Tinjauan Umum Tentang Mediasi.....	46
1. Pengertian Mediasi.....	46
2. Tahapan Mediasi.....	53
3. Prinsip-Prinsip Mediasi.....	57
4. Pengertian Mediator.....	59
5. Pihak yang Bertindak Sebagai Mediator.....	60
BAB III : Pembahasan.....	62
A. Prosedur Pelaksanaan Mediasi oleh Mediator Non Hakim pada Perkara Wanprestasi dalam Putusan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Sbw.....	62
1. Peran Mediasi dalam Penyelesaian Perkara.....	62
2. Duduk Perkara Putusan Nomor 56/Pdt.G/PN Sbw.....	63
3. Prosedur Mediasi oleh Mediator Non Hakim dan Kaitannya dengan Teori.....	68
B. Pelaksanaan Mediasi oleh Mediator Non Hakim pada Penyelesaian Perkara Wanprestasi dalam Putusan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Sbw Sudah Sesuai atau Belum dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.....	84
1. Karakteristik Mediasi Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.....	84

2. Prosedur Mediasi Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.....	85
--	----

BAB IV : Penutup.....93

A. Kesimpulan.....	93
--------------------	----

B. Saran.....	94
---------------	----

DAFTAR PUSTAKA.....95


LAMPIRAN

ABSTRAK


Skripsi yang berjudul : *Prosedur Pelaksanaan Mediasi Oleh Mediator Non Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Wanprestasi*. Dalam proses peradilan suatu perkara wajib melalui proses mediasi, hal ini dikuatkan dengan ketentuan yang termuat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Sebelum melalui proses mediasi para pihak yang berperkara dapat memilih sendiri mediator yang akan memimpin proses mediasi nantinya atau bisa juga seorang mediator ditunjuk oleh majelis hakim yang menangani perkara. Pihak yang dapat bertindak sebagai mediator adalah hakim yang berada di pengadilan atau pihak luar yang bersertifikat sebagai mediator. Proses mediasi harus berpedoman pada prosedur pelaksanaan mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Tujuan penulisan skripsi ini untuk mengetahui dan menganalisis prosedur pelaksanaan mediasi oleh mediator non hakim pada perkara wanprestasi dan untuk mengetahui dan menganalisis apakah mediasi oleh Mediator Non Hakim terhadap penyelesaian perkara wanprestasi dalam Putusan Nomor 56/Pdt.G/2022/ PN Sbw sudah sesuai atau tidak dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang dilakukan dengan menelaah kepustakaan dan undang-undang yang menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach), Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach), dan Pendekatan Kasus (Case Approach). Hasil penelitian ini adalah bahwa Perkara dengan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Sbw berhasil mencapai kesepakatan damai bagi para pihak setelah melalui proses mediasi. Penggugat telah mendaftarkan gugatan wanprestasi ke Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, selanjutnya setelah menyelesaikan proses administrasi penggugat menunggu penetapan hari sidang pertama. Pada sidang pertama hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh proses mediasi terlebih dahulu. Dalam hal ini para pihak menyerahkan kepada majelis hakim terkait pemilihan mediator. Saat mediasi berlangsung, para pihak berhasil mencapai kata sepakat untuk berdamai. Kesepakatan perdamaian tersebut dituangkan dalam Akta Perdamaian yang dikuatkan dengan Putusan Hakim. Prosedur mediasi di pengadilan telah diatur secara rinci dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Pada perkara dengan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Sbw, telah dilaksanakan proses mediasi yang dipimpin oleh Mediator Non Hakim. Proses mediasi tersebut telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dalam perkara ini para pihak berhasil mencapai kesepakatan damai yang tertuang dalam akta perdamaian dan dikuatkan dengan putusan hakim.

Kata Kunci : Mediator Non Hakim, Prosedur Mediasi, Wanprestasi


Pembimbing Utama,


Prof. Dr. Jori Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 19660617199001101

Pembimbing Pembantu


Annuhurrabman, S.H., M.Hum.
NIP. 196405301989031002

Ketua Bagian Hukum Perdata,


Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada hakikatnya kehidupan manusia akan terus berkembang seiring berjalannya waktu, perkembangan tersebut akan berimbas pada semua sektor kehidupan, termasuk perkembangan pada sektor kebutuhan-kebutuhan manusia. Dalam menjalani perkembangan kehidupan, manusia tidak dapat menghindari permasalahan. Manusia dalam hidupnya akan menghadapi suatu permasalahan dengan manusia lainnya. Perihal itu mampu diakibatkan oleh berbagai macam perihal, seperti halnya contoh perbedaan pemikiran terhadap suatu hal, perbedaan kepentingan, dan lain-lain. Fenomena tersebut merupakan hal yang wajar karena manusia tercipta sangat beragam, baik dari sifat serta kepribadiannya ataupun latar belakang lingkungan masing-masing.

Dengan beragam perbedaan tersebut pada akhirnya manusia akan menghadapi perselisihan dengan manusia lainnya. Dalam menyelesaikan suatu permasalahan, manusia memerlukan bantuan manusia lain karena pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial. Manusia tidak akan mampu untuk menyelesaikan permasalahannya apabila permasalahan tersebut diluar kemampuan mereka. Oleh karena itu, mereka membutuhkan bantuan manusia lain yang mampu membantu menyelesaikan permasalahan yang mereka dapatkan. Manusia pada umumnya akan menunjuk kuasa hukum untuk membantu menyelesaikan perkara yang sedang mereka hadapi.

Kuasa hukum akan membantu kliennya untuk melakukan tindakan-tindakan hukum. Saat menunjuk kuasa hukum, berarti akan terdapat sebuah perjanjian atau kesepakatan mengenai biaya perkara. Biaya perkara tersebut merupakan bayaran atas jasa yang diberikan oleh kuasa hukum terhadap kliennya. Berbicara mengenai pembayaran biaya perkara yang dilakukan oleh manusia untuk menunjuk kuasa hukumnya, tidak akan terlepas dari sebuah perjanjian yang dilakukan kesepakatan oleh dua belah pihak. Perjanjian erat hubungannya dengan perikatan karena secara hukum salah satu sumber dari perikatan adalah perjanjian.

Dalam bahasa Belanda “Hukum Perikatan” diketahui sebagai “*verbintenissen*” atau sebutan lainnya pada bahasa Indonesia yakni “Hukum Perutangan”. Hukum perikatan sesungguhnya memiliki makna semua perikatan yang ada pada buku ke-3 KUH Perdata Indonesia. Namun, adanya sebutan “hukum perutangan” dapat menyebabkan miskonsepsi, istilah hukum perutangan memang dapat ditafsirkan sebagai suatu hukum perikatan yang terdapat pada buku ke-3 KUH Perdata. Akan tetapi sebutan hukum perutangan dapat dimaknai lebih sempit, yaitu hanya mengatur mengenai utang piutang saja.

Dalam pelaksanaannya perjanjian atau kontrak masih dipahami berbeda-beda. *Burgerlijk Wetboek* (BW) memaknai sebutan *overeenkomst* serta *contract* dalam definisi yang serupa. Perihal tersebut mampu dilihat dari judul Buku III titel Kedua yang berkaitan dengan “Perikatan-Perikatan yang Lahir dari Kontrak atau Perjanjian” atau dalam bahasa Belanda disebut “*Van verbintenissen die uit contract of overeenkomst geboren worden*”. Subekti memandang sebutan “perjanjian” dan

“kontrak” dengan perspektif yang berbeda. Baginya, perjanjian mencakup situasi di mana seseorang berkomitmen kepada orang lain, atau bisa dikatakan sebagai kesepakatan antara dua individu untuk melakukan suatu tindakan tertentu. Sementara itu, kontrak mempunyai definisi yang lebih terbatas dikarenakan fokus pada perjanjian ataupun persetujuan yang dicatat dengan cara tertulis. Sesuai dengan Pasal 1313 KUHPerdara, perjanjian diartikan sebagai tindakan dimana satu individu ataupun lebih mengikatkan dirinya kepada satu individu ataupun lebih.¹

Pada prinsipnya, suatu kesepakatan atau perjanjian mengikat seluruh pihak yang ikut serta dalam pembuatannya. Maka dari itu, dari segi hukum, perjanjian menjadi salah satu sumber kewajiban. Tingkat keberlakuan suatu perjanjian setara dengan kekuatan hukumnya, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata jika tiap-tiap kesepakatan yang sah dibuat hendak mempunyai keberlakuan yang mana UU untuk pihak yang berkaitan.² Perjanjian memiliki peran krusial selaku sebuah pengatur korelasi diantara 2 pihak ataupun lebih. Secara keseluruhan perjanjian berfungsi untuk melindungi kepentingan-kepentingan para pihak yang terikat perjanjian.

Perjanjian akan mengatur hak dan kewajiban para pihak yang terikat secara jelas untuk menghindarkan adanya penafsiran ganda atau kelalaian yang dapat berakibat merugikan salah satu pihak. Selain itu perjanjian juga berperan penting dalam mengamankan transaksi komersial. Pada dunia bisnis perjanjian digunakan dalam rangka mengatur pembelian, penjualan, kerjasama, dan transaksi lainnya.

¹ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Cet. Pertama, (Jakarta: Kencana Prenanda Media Group, 2010) hlm. 13-14

² Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, *Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003) hlm. 1

Hal ini memberikan kepastian hukum kepada para pelaku bisnis. Namun, dibalik suatu kesepakatan ataupun perjanjian yang diciptakan oleh para pihak, tersimpan risiko yang dapat dihadapi, salah satunya adalah Wanprestasi.

Wanprestasi merujuk pada pelanggaran perjanjian antara kedua belah pihak. Dalam konteks wanprestasi, terdapat konsep yang dikenal sebagai pelaksanaan prestasi substansial. Konsep ini menyatakan bahwa suatu tindakan wanprestasi dapat dianggap terjadi jika prestasi yang tidak dipenuhi tersebut memiliki signifikansi atau kepentingan substansial dalam perjanjian tersebut. Ketidakpenuhan prestasi yang memiliki signifikansi atau substansial juga dapat disebut sebagai pelanggaran materiil terhadap perjanjian. Dengan kata lain, menurut doktrin ini, ketidakpatuhan terhadap ketentuan-ketentuan perjanjian yang bukan merupakan pasal-pasal pokok atau substansial belum dapat dianggap sebagai wanprestasi. Mengenai ketentuan yang mengatur suatu hal yang substansial dalam wanprestasi sangatlah relative dan subjektif.

Definisi mengenai wanprestasi juga ditemukan pada KBBI, yang memberi penjelasan jika wanprestasi merujuk pada situasi di mana salah satu pihak, umumnya pada suatu perjanjian, tak memenuhi kewajiban dengan baik karena kelalaian. Landasan hukum terkait wanprestasi dimuat pada Pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan bahwa seluruh persetujuan yang diciptakan selaras terhadap hukum yang berlaku menjadi UU untuk pihak yang terlibat. Hal ini dapat dimaknai sebagai kondisi dimana wanprestasi merupakan kebalikan dari prestasi. Apabila berbicara tentang pencapaian, para pelibat akan mematuhi atau menjalankan ketentuan perjanjian. Namun, pada situasi ketidakpatuhan, salah satu

dari mereka tidak mematuhi atau tidak menjalankan isi perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Dalam bahasa Inggris wanprestasi disebut dengan istilah “*default*” atau “*non fulfilment*” atau “*breach of contract*”.

Dampak timbulnya wanprestasi ialah tanggung jawab debitur untuk membayar kompensasi kerugian (penggantian rugi). Jika satu pihak melakukan wanprestasi, hal tersebut juga berpotensi menyebabkan pihak lain berhak mengajukan permohonan atau klaim pembatalan kontrak. Berdasarkan keputusan Mahkamah Agung (MA) pada tanggal 21 Mei 1973 Nomor 70/HK/Sip/1972, disampaikan bahwa bila salah satu pihak melanggar perjanjian dengan tidak memenuhi kewajiban pembayaran kepada pihak lain (pemberi kredit), maka pihak yang mengalami kerugian berhak menuntut pembatalan perjanjian. Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan bahwa pihak yang berutang dianggap lalai, jika telah dinyatakan lalai melalui surat perintah atau akta serupa, atau demi perikatan sendiri, yaitu jika pihak yang berutang menetapkan bahwa dianggap lalai jika melewati batas waktu yang telah ditentukan³.

Berdasarkan ketentuan dalam pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa wanprestasi debitur terjadi setelah menerima somasi. Oleh karena itu, surat pemberitahuan atau somasi tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan kapan debitur dianggap wanprestasi. Somasi merupakan peringatan kepada debitur untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan teguran atas kelalaian yang telah disampaikan oleh kreditur. Dalam somasi, kreditur menyatakan

³ Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

keinginannya agar perjanjian dilaksanakan dalam batas waktu yang ditentukan.⁴

Pihak yang dirugikan dapat menempuh langkah-langkah hukum selanjutnya apabila somasi tersebut tidak berjalan dengan semestinya. Pertama, pihak yang dibuat rugi mampu mengambil langkah gugatan perdata ke pengadilan. Gugatan ini berisi klaim dan bukti-bukti terkait pelanggaran yang dilakukan berupa wanprestasi oleh pihak yang menerima somasi. Pengadilan akan mempertimbangkan bukti dan argumen yang disajikan sebelum mengambil keputusan. Kedua, pihak yang dirugikan dapat mengambil langkah mediasi atau konsiliasi. Sebelum atau selama proses peradilan, pihak-pihak yang terlibat dapat mencoba mediasi atau konsiliasi. Ini adalah upaya untuk mencapai kesepakatan diluar pengadilan melalui bantuan mediator atau konsiliator yang netral. Tujuan dari mediasi ini sendiri adalah sebagai bentuk upaya menyelesaikan permasalahan tanpa harus melalui proses peradilan yang lebih panjang. Ketiga, pihak yang dirugikan dapat mengambil langkah berupa penyelesaian sengketa melalui arbitrase.

Jika terdapat klausul atau ketentuan dalam kontrak yang menyatakan untuk menggunakan arbitrase dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang akan terjadi kedepannya, pihak yang merasa dibuat rugi dan pihak yang menerima somasi dapat memutuskan untuk menuntaskan sengketa lewat arbitrase. Arbitrase merupakan proses penuntasan sengketa di luar pengadilan yang melibatkan arbiter netral untuk mengeluarkan keputusan yang mengikat. Banyak keuntungan yang dapat diperoleh apabila menyelesaikan suatu sengketa melalui arbitrase, salah satunya adalah

⁴ Nanda Amalia, *Hukum Perikatan*, (Aceh : Unimal Press, 2013), hlm. 31

proses dan hasil persidangan akan dirahasiakan, dalam arti lain tidak akan menjadi sajian untuk publik. Terakhir, pihak yang dirugikan dapat mengambil tindakan hukum lainnya seperti melakukan pelaporan kepada lembaga pengawas atau otoritas terkait, mengajukan permohonan eksekusi jika putusan pengadilan telah diberikan namun tidak dipatuhi, atau mengajukan banding jika putusan pengadilan tidak memihak. Hal ini tergantung pada jenis kasus dan hukum yang berlaku.⁵

Pertimbangkan untuk melakukan mediasi terhadap perkara yang telah terdaftar di pengadilan, di mana hakim memiliki tanggung jawab untuk mengupayakan mediasi sebelum memasukkan perkara ke dalam tahap persidangan. Mediasi merupakan metode penyelesaian yang melibatkan para pihak yang bertikai atau berselisih, yang sepakat untuk melibatkan pihak ke-3 yang netral selaku mediator. Saat ini, mediasi selaku metode penuntasan sengketa diluar pengadilan tidak hanya diterapkan oleh pihak-pihak yang berselisih, tetapi juga diintegrasikan oleh pengadilan selaku bagian dari tahapan dalam menyelesaikan sengketa.⁶ Penyelesaian konflik melalui metode Mediasi, yang saat ini diterapkan di lingkungan peradilan, memiliki ciri khas tersendiri, yakni dilakukan setelah perkara terdaftar di pengadilan (Terhubung dengan pengadilan).

Meneliti asal-usul lembaga Mediasi dapat dianggap sebagai hal yang sangat diinginkan untuk mencapai prinsip peradilan yang cepat, mudah, dan ekonomis jika berhasil diimplementasikan. Dengan mempertimbangkan dasar hukum Mahkamah

⁵ Salim, *Hukum Kontrak Teori dan Penyusunan Kontrak*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2019) hlm. 154

⁶ *Ibid.*, hlm. 156

Agung Republik Indonesia, pihak-pihak diharuskan guna melaksanakan tahapan Mediasi sebelum hakim memutuskan perkara lewat Peraturan MA No. 1 Tahun 2016 yang berkaitan dengan Prosedur Mediasi di Pengadilan. Harapannya, proses Mediasi dapat mengurangi akumulasi jumlah perkara..

Mediasi dianggap sebagai solusi penyelesaian konflik yang lebih efisien serta ekonomis jikalau dilakukan perbandingan dengan jalur litigasi. Di sisi lain, diterapkannya mediasi diharapkan dapat memperluas kemungkinan bagi pihak-pihak terlibat untuk merasakan keadilan. Untuk meningkatkan efektivitas ketentuan tersebut, Mahkamah Agung (MA) kemudian menerbitkan SEMA No. 1 Tahun 2002 yang menekankan Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama dalam Menerapkan Lembaga Damai (sebelumnya Pasal 130 HIR/154 Rbg), yang setelah itu digantikan oleh Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2003 pada tanggal 11 September 2003 mengenai Tata Cara Mediasi di Pengadilan.

Proses penyempurnaan terus dilakukan hingga diterbitkannya Peraturan MA No. 1 Tahun 2016 yang berkaitan dengan Tata Cara Mediasi di Pengadilan, dikarenakan dianggap bahwa kebijakan terdahulu belum maksimal. Disamping itu, penerapan Peraturan MA dilakukan dengan mempertimbangkan bahwa Mediasi ialah bagian dari prosedur yang lebih efisien serta ekonomis. Proses ini pun memberi peluang kepada pihak yang terlibat dalam konflik untuk meraih keadilan ataupun penuntasan yang memberikan kepuasan terhadap sengketa yang mereka

hadapi.⁷

Namun, dihadapkan pada realitas dalam lapangan yang membuktikan jika 100% dari keputusan Pengadilan berwujud keputusan konvensional yang berorientasi pada menang ataupun kalah (victory or defeat), jarang dijumpai pada praktik keputusan yang menghasilkan kemenangan bagi semua pihak (win-win solution). Oleh karena itu, diperlukan kejujuran, keterampilan, dan komitmen hakim untuk meredakan konflik antara para pihak. Mediasi menjadi bagian dari alat efektif dalam penuntasan sengketa yang membawa berbagai macam manfaat serta keunggulan. Beberapa kelebihan memakai metode mediasi meliputi kemampuan untuk menyelesaikan sengketa dengan solusi yang menguntungkan semua pihak karena pada dasarnya penyelesaian sengketa perdata yakni mencapai perdamaian, penggunaan periode yang tak berkepanjangan, penghematan biaya, pemeliharaan hubungan antara dua individu yang sedang berselisih, dan mencegah masalah mereka dari paparan publik yang berlebihan.

Mediasi memberikan manfaat tidak sekedar terhadap pihak-pihak yang ikut serta pada perselisihan, tetapi juga menyumbang sejumlah keuntungan untuk sistem peradilan. Proses mediasi dapat mengurangi risiko peningkatan total perkara yang dilakukan pengajuan ke Pengadilan. Dengan berbagai macam penuntasan lewat mediasi, secara otomatis terjadi pengurangan akumulasi kasus di Pengadilan. Pengurangan total perkara yang masuk ke Pengadilan mampu mempermudah pengawasan terhadap kemungkinan keterlambatan ataupun upaya sengaja untuk

⁷ Hari Widiyanto dan Waluyo Sudarmaji, *Hukum Acara Perdata*, Cet. Pertama, (Purbalingga : Eureka Media Aksara, 2021), hlm. 46

memperlambat proses pemeriksaan suatu kasus demi tujuan yang tidak bermoral.

Penyelesaian tahapan mediasi wajib dilakukan dengan periode maksimal 30 hari kerja setelah pemilihan ataupun penunjukan mediator. Jika semua pihak menyetujui, periode tersebut bisa dilakukan perpanjangan menjadi 30 hari. Jikalau mediasi sukses, kesepakatan lengkap dengan klausa pencabutan perkara ataupun pernyataan perkara harus diselesaikan pada sidang. Setelah itu, Majelis Hakim hendak mengesahkan kesepakatan tersebut selaku akta perdamaian. Namun, jika mediasi gagal, mediator bertanggung jawab melaporkannya secara tertulis kepada Majelis Hakim. Kegagalan ini mengakibatkan Majelis Hakim melanjutkan proses perkara. Oleh karena itu, hasil kesepakatan atau kegagalan dalam mediasi menjadi faktor utama dalam menilai efektivitasnya, dan untuk mencegah penumpukan perkara di pengadilan.⁸

Jika pihak-pihak tidak memilih mediator, keputusan tentang siapa mediator yang akan ditunjuk untuk melakukan mediasi akan ditetapkan secara langsung oleh majelis hakim. Menurut pandangan M. Yusuf, efektivitas proses mediasi tidak hanya bergantung pada peran mediator, tetapi juga memerlukan keterlibatan aktif dari semua pihak yang terlibat, baik penggugat ataupun tergugat. Kesuksesan dalam mediasi sangat tergantung pada kesediaan kedua belah pihak untuk menyelesaikan konflik dengan damai, selain dari niat baik mereka. Dalam konteks ini, mediator diuji untuk menyajikan penyelesaian yang memberikan keuntungan terhadap dua belah pihak (*win-win solution*). Mediator perlu menjadi inisiator yang mampu

⁸ Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, Cet. Kedua (Jakarta : Rajawali Pers, 2012), hlm. 53

menemukan kesamaan keinginan diantara pihak-pihak yang memiliki sengketa, alhasil permasalahan mampu diselesaikan secara damai serta tidak melibatkan proses *litigasi* di pengadilan.⁹

Menurut Pasal 1 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2016, Mediator merujuk kepada Hakim ataupun individu lainnya yang telah memperoleh Sertifikat Mediator dan berperan selaku pihak netral yang memberikan bantuan kepada Para Pihak pada tahap perundingan, dengan tujuan mengeksplorasi bermacam-macam opsi penuntasan sengketa tanpa harus mengambil keputusan atau menegakkan penyelesaian secara paksa. Dapat diartikan mediator bukan hanya berasal dari profesi hakim, tetapi juga mediator mampu berasal dari pihak lainnya yang bersertifikat mediator (Mediator Non Hakim).

Mediator non hakim dalam bahasa hukum merujuk pada seorang profesional yang bertindak sebagai perantara atau fasilitator dalam penuntasan sengketa diluar sistem peradilan formal, yang tidak memiliki wewenang hukum untuk memberikan putusan hukum atau memaksakan keputusan. Mediator ini harus menjunjung tinggi prinsip netralitas, yang berarti mereka tidak boleh memihak kepada salah seorang pihak ataupun mempunyai kepentingan pribadi dalam hasil mediasi. Mediator non hakim juga bertindak sesuai dengan prinsip kerahasiaan, menjaga kerahasiaan seluruh informasi yang diberikan oleh pihak-pihak ketika dilaksanakannya mediasi, kecuali jika diperlukan oleh hukum atau ada persetujuan

⁹ Sri Puspitaningrum, "Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan", *Jurnal Spektrum Hukum*, Volume 15, Nomor 2, 2018. Universitas 17 Agustus 1945, Semarang, hlm. 18

tertulis dari seluruh pihak yang berkaitan.¹⁰

Peneliti pada meneliti penyusunan skripsi ini menggunakan kasus dari Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Sbw. Dalam putusan tersebut terjadi kasus wanprestasi antara Surahman. MD, S.H., M.H., Suhartono, S.E., S.H., dan Muhammad Yusuf Pribadi, S.H. selaku Penggugat. Para penggugat merupakan seorang advokat yang bekerja di kantor Advokat/Pengacara SS & Partners yang beralamat di Jalan Bungur Nomor 19 Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat. Para tergugat tersebut dalam perkara ini berlawanan dengan Muhammad Tayeb selaku Tergugat. Tergugat merupakan seorang anggota DPRD Kabupaten Sumbawa dari Partai Berkarya yang beralamat di Kantor DPRD Sumbawa Jalan Lintas Simbawa-Bima KM 5, Nusa Tenggara Barat. Kasus ini bermula saat Tergugat terjerat kasus hukum dan pada tanggal 6 Desember 2021 Tergugat menunjuk para Penggugat sebagai kuasa hukum. Saat itu juga para pihak bersepakat mengenai biaya penanganan perkara sebesar Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) sebagai pembayaran awal dan akan dibayarkan kembali Rp 265.000.000 (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) setelah perkara selesai.

Pada 5 Januari 2022, hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa serta mengadili perkara a quo dan memberikan pernyataan gugatan yang tak mampu diterima. Berdasarkan hasil tersebut Tergugat Muhammad Tayeb berhasil memenangkan perkara tersebut. Namun, seiring berjalannya waktu Tergugat tidak membayarkan sejumlah nominal uang yang telah

¹⁰ Maskur Hidayat, *Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, (Jakarta : Kencana, 2016), hlm. 47

disepakati sebelumnya dengan Penggugat. Penggugat juga telah memberikan somasi kepada Tergugat akan tetapi tidak mendapatkan respon yang baik. Maka dari itu, Penggugat melakukan pengajuan gugatan wanprestasi ke Pengadilan Negeri Sumbawa Besar. Saat persidangan berlangsung, kedua belah pihak akhirnya bersepakat untuk mengakhiri perkara pada proses mediasi. Tergugat bersedia untuk membayarkan sejumlah nominal uang yang disepakati sebelumnya secara berkala. Perdamaian tersebut juga dituangkan pada akta perdamaian serta dikuatkan oleh adanya putusan hakim.

Berlandaskan atas penjabaran yang sudah dijabarkan diatas, permasalahan diatas menarik guna dilaksanakan riset hukum ataupun skripsi terhadap pembahasan tersebut yang berjudul “Prosedur Pelaksanaan Mediasi oleh Mediator Non Hakim dalam Penyelesaian Perkara Wanprestasi”

B. Rumusan Masalah

Berlandaskan atas penjabaran latar belakang sebelumnya, alhasil masalah yang dijabarkan dalam riset skripsi ini yakni dibawah ini:

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan mediasi oleh Mediator Non Hakim pada perkara wanprestasi dalam Putusan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Sbw?
2. Apakah pelaksanaan mediasi oleh Mediator Non Hakim pada penyelesaian perkara wanprestasi dalam Putusan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Sbw sudah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016?

C. Tujuan Penelitian

Berlandaskan atas isu hukum sebelumnya, alhasil tujuan serta kegunaan riset mampu dijelaskan sepertihalnya dibawah ini:

1. Guna menyelidiki serta melakukan analisa prosedur pelaksanaan mediasi oleh Mediator Non Hakim pada perkara wanprestasi pada Putusan No. 56/Pdt.G/2022/PN Sbw
2. Guna menyelidiki serta melakukan analisa apakah mediasi oleh Mediator Non Hakim terhadap penyelesaian perkara wanprestasi pada Putusan No. 56/Pdt.G/2022/PN Sbw sudah seleras atau tidak terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016

D. Manfaat Penelitian

Hasil riset proposal skripsi ini harapannya mampu memberikan manfaat dengan cara teori serta praktis, yaitu:

a. Secara Teoritis :

Hasil riset ini harapannya mampu memberi tambahan wawasan ataupun pemikiran dari segi teoritis guna mengembangkan ilmu hukum yang berkaitan dengan prosedur penyelenggaraan mediasi oleh mediator non hakim dalam penyelesaian perkara wanprestasi.

b. Secara Praktis :

1) Terhadap Pemerintah :

Oleh adanya riset ini, harapannya pemerintah mampu memberikan masukan terhadap pengadilan guna lebih menekankan terhadap penggunaan

Mediator Non Hakim pada tahapan mediasi di pengadilan.

2) Terhadap Pengadilan :

Oleh adanya riset ini, harapannya pengadilan mampu memberi perhatian lebih terhadap penggunaan Mediator Non Hakim pada tahapan mediasi di pengadilan.

3) Terhadap Masyarakat umum :

Leh adanya riset ini, harapannya mampu memberikan wawasan untuk khalayak terkait Mediator Non Hakim. Sehingga apabila suatu saat masyarakat dihadapkan pada proses pengadilan, masyarakat dapat mempertimbangkan menggunakan Mediator Non Hakim untuk membantu menyelesaikan masalah mereka.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Berlandaskan atas judul skripsi yang diangkat oleh periset, alhasil ruang lingkup riset skripsi ini hanya membahas mengenai prosedur penyelenggaraan mediasi oleh Mediator Non Hakim pada perkara wanprestasi dan apakah prosedur mediasi oleh Mediator Non Hakim pada perkara wanprestasi pada Putusan No. 56/Pdt.G/2022/PN Sbw telah selaras terhadap Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016.

F. Kerangka Teori

Penulis dalam membahas dan menganalisis permasalahan dalam skripsi ini, menggunakan teori :

1. Teori Perjanjian

Menurut R. Subekti, suatu keadaan terjadi saat salah seorang pihak menjalankan sebuah perjanjian dengan pihak lainnya untuk menyesuaikan tindakan atau hal tertentu. Aturan mengenai perjanjian tercantum dalam pasal 1313 KUHPerdara yang mendefinisikan perjanjian sebagai tindakan dimana seseorang ataupun lebih mengikatkan diri kepada satu individu ataupun lebih. Berdasarkan regulasi ini, timbul konsekuensi hukum sebagai hasil dari perjanjian, menciptakan keterikatan diantara pihak yang satu terhadap pihak lainnya setelah perjanjian terjadi. Pada perjanjian, pihak-pihak memiliki hak serta tanggung jawab yang masing-masing wajib dilaksanakan selaras terhadap kesepakatan yang disetujui.

Perjanjian ialah sebuah kejadian hukum dimana satu individu berkomitmen terhadap individu lainnya untuk melaksanakan ataupun tidak melaksanakan suatu tindakan. Menurut Fuady, pandangan-pandangan mengenai kesepakatan telah banyak diberikan, dan setiap definisi bergantung pada elemen-elemen krusial dalam kesepakatan yang dianggap signifikan, kemudian elemen tersebut menjadi fokus utama dalam definisi tersebut.

Ketentuan yang dijelaskan pada KUH Perdata sekedar berfungsi sebagai pelengkap perjanjian. Ini berarti hendak berlaku jika pihak-pihak yang berkomitmen tak menginkorporasikannya kedalam isi perjanjian, pengecualian terhadap ketentuan yang mempunyai sifat memberikan paksaan dan harus ditaati dalam perjanjian. Dikarenakan hukum perjanjian pada KUH Perdata mempunyai sifat terbuka, para pihak memiliki kebebasan guna memutuskan apakah akan

menggunakan atau mengabaikan ketentuan yang telah ditetapkan. Mereka diberi kebebasan untuk merancang isi perjanjian mereka sendiri; namun, jika mereka tidak melibatkan aturan sendiri dalam perjanjian, maka dianggap mereka telah memilih mengikuti ketentuan yang telah diuraikan pada KUH Perdata.¹¹

Secara mendasar perjanjian yakni hasil kesepakatan dari dua belah pihak, perihal tersebut mempunyai tujuan supaya memang isi perjanjian yang dibuat sesuai khendak para pihak tanpa intervensi dari pihak lain. Maka dari itu pihak-pihak dalam menciptakan perjanjian wajib sejalan dengan ketetapan-ketetapan hukum yang telah ditetapkan, agar nantinya produk perjanjian tersebut tidak merugikan salah satu pihak. Perjanjian dibuat harus tanpa paksaan dari pihak manapun dan memang sesuai dengan khendak ataupun kepentingan para pihak yang berjanji.

2. Teori Wanprestasi

Menurut Subekti, wanprestasi berlangsung pada saat pihak yang berutang tak memenuhi komitmen yang sudah dijanjikan. Wanprestasi pun mampu didefinisikan selaku tindakan melanggar janji yang dilaksanakan oleh salah satu pihak yang tak menjalankan kewajibannya dalam perjanjian. Menentukan kapan individu melakukan wanprestasi pada perjanjian tidaklah mudah, dikarenakan sering tak dijelaskan secara rinci kapan pihak tersebut harus melaksanakan prestasi yang telah dijanjikan. Dalam kasus di mana debitur tidak melakukan tindakan, akan

¹¹ Hetty Hassanah, *Aspek Hukum Perdata di Indonesia*, (Yogyakarta : Deepublish, 2014), hlm. 98

lebih mudah untuk menentukan kapan wanprestasi terjadi, yaitu ketika debitur melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian.¹²

Prestasi debitur dalam bentuk tindakan akan dianggap sebagai wanprestasi jika telah melewati batasan periode yang telah ditetapkan pada perjanjian, selaras terhadap Pasal 1238 KUHPerdara. Jika batas waktu tidak spesifik, kreditur perlu mengirim surat peringatan atau somasi tertulis kepada debitur untuk menyatakan bahwa wanprestasi telah terjadi. Somasi menjadi kewajiban yang harus dilakukan oleh kreditur, karena untuk menentukan terjadinya wanprestasi harus didahului adanya somasi sesuai dengan ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara.

Wanprestasi dapat terjadi karena beberapa kemungkinan, yaitu keadaan memaksa dan karena kesalahan debitur. Keadaan memaksa merupakan kondisi ataupun kejadian yang tak mampu diperkirakan kapan terjadinya, alhasil membuat debitur terhalangi guna melaksanakan prestasinya. Sedangkan wanprestasi dikarenakan kesengajaan atau lalai menyebabkan akibat hukum yang tidak sama, yang mana akibat dari kesengajaan debitur akan melakukan ganti rugi lebih banyak dibandingkan wanprestasi akibat kelalaian.

3. Teori Mediasi.

Mediasi mempunyai akar kata Latin, *mediere*, yang artinya ada di tengah. Istilah mediasi yang dipakai sekarang ini didapatkan dari Bahasa Inggris, yakni *mediation*. Pada KBBI, mediasi didefinisikan selaku langkah-langkah yang

¹² Bambang Daru Nugroho, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung : Refika Aditama, 2017), hlm. 128

mengikutsertakan pihak ketiga guna menyelesaikan konflik selaku penasihat. Seseorang yang beraksi selaku mediator diketahui dengan mediator. Berlandaskan atas Christper W. Moore, yang mana yang disitir oleh Desriza Ratman, mediasi merupakan sebuah permasalahan yang mampu dituntaskan oleh pihak ketiga yang diterima oleh dua belah pihak, adil, tak memihak, dan tak memiliki kewenangan dalam menciptakan keputusan. Namun, peran mediator dapat mempercepat proses bagi pihak-pihak yang mempunyai sengketa supaya mampu meraih kesepakatan bersama terkait permasalahan yang sedang dipertentangkan.¹³

Pada Kamus Hukum Indonesia, mediasi didefinisikan sebagai langkah penuntasan konflik dengan pendekatan damai yang mengikutsertakan bantuan pihak ke-3 guna mencapai solusi yang diterima oleh pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Priatna Abdurrasyid menjelaskan mediasi sebagai suatu tahapan perdamaian di mana pihak-pihak yang terlibat dalam konflik melakukan penyerahan penyelesaian masalah terhadap mediator dengan tujuan meraih hasil yang adil, tanpa mengeluarkan biaya besar, namun tetap efektif serta dapat diterima oleh semua pihak. Sementara berlandaskan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2016, mediasi diartikan sebagai metode penuntasan konflik lewat tahapan perundingan dengan bantuan mediator guna mencapai kesepakatan antara pihak-pihak. Jika dilihat dari segi lokasinya, mediasi mampu dikelompokkan atas 2 jenis:

a. Mediasi di Pengadilan

Penggunaan mediasi dalam lingkungan Pengadilan telah dikenal sejak

¹³ Desriza Ratman, *Mediasi Non-Litigasi Terhadap Sengketa Medik dengan Konsep Win-Win Solution*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2012), hlm. 133

waktu yang lama. Sebelum perkaranya diperiksa secara menyeluruh, pihak-pihak yang memasukkan gugatannya ke pengadilan wajib melibatkan diri dalam proses mediasi sebagai tahap awal yang harus dijalani.

b. Mediasi di Luar Pengadilan

Media penyelesaian sengketa diluar pengadilan mampu ditemui pada sejumlah ketentuan aturan hukum, yang menciptakan sebuah badan penuntasan sengketa. PERMA No. 1 Tahun 2016 pun memuat tentang peraturan yang mengkaitkan praktek mediasi diluar pengadilan yang memberikan hasil berupa perjanjian. Pasal 36 ayat (1), (2), dan (3) PERMA No. 1 Tahun 2016 menetapkan suatu tata cara hukum dalam pembuatan akta perdamaian dari pengadilan tingkatan pertama berdasarkan perjanjian perdamaian diluar pengadilan. Tata cara tersebut melibatkan pengajuan gugatan yang diberikan lampiran dokumen ataupun naskah perjanjian perdamaian dari pihak-pihak yang melibatkan mediasi ataupun ditunjang oleh mediator yang memiliki sertifikat. Proses dalam mengajukan gugatan pastinya dilaksanakan oleh pihak yang mendapatkan kerugian pada sengketa tersebut.¹⁴

Peneliti menggunakan teori mediasi ini dalam rangka membahas dan menganalisis mengenai prosedur penyelenggaraan mediasi oleh Mediator Non Hakim pada perkara wanprestasi serta apakah tata cara mediasi oleh Mediator Non Hakim pada perkara wanprestasi pada Putusan No. 56/Pdt.G/2022/PN Sbw telah

¹⁴ Sophar Maru Hutagulung, *Praktek Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), hlm. 67

selaras terhadap Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016.

G. Definisi Konsep

Adapun definisi dari konsep yang dipakai dalam riset skripsi ini yakni dibawah ini:

1. Wanprestasi

Melihat definisi secara hukum, wanprestasi merupakan kondisi dimana salah satu pihak mengalami kegagalan dalam memenuhi suatu prestasi yang telah ditetapkan sebelumnya. KBBi pun memberi pengertian mengenai wanprestasi, yaitu suatu kondisi di mana salah seorang pihak mempunyai prestasi yang buruk dikarenakan adanya kelalaian. Dasar hukum mengenai wanprestasi termuat pada Pasal 1338 KUHPerduta yang menyatakan semua persetujuan yang diciptakan selaras terhadap UU yang ada, selaku UU untuk mereka yang menciptakannya. Khairandy turut memberikan pemikirannya mengenai definisi wanprestasi, yaitu wanprestasi merupakan tidak terlaksananya prestasi ataupun tanggung jawabnya sebagaimana seharusnya yang dilimpahkan dalam kontrak terhadap para pihak.¹⁵ Imbas dari timbulnya wanprestasi adalah tanggung jawab untuk debitur supaya mengganti kerugian (*schadevergoeding*).

Terjadinya wanprestasi oleh salah satu pihak juga dapat menyebabkan pihak yang lain mengajukan atau memberikan tuntutan pembatalan perjanjian. Pasal 1238 KUHPerduta menyatakan bahwa pihak yang memiliki utang dianggap lalai, jika ia telah diumumkan lalai melalui surat perintah atau dengan dokumen serupa, atau

¹⁵ Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

atas dasar kewajiban kontrak sendiri, yakni jikalau peraturan tersebut menentukan jika pihak yang berutang diberikan anggapan lalai dengan lewatnya batas periode yang ditentukan.¹⁶. Berdasarkan aturan yang ada pada pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa status wanprestasi debitur akan diberlakukan setelah menerima somasi. Alhasil, surat pemberitahuan ataupun peringatan itu menjadi dasar guna menetapkan kapan debitur dianggap wanprestasi. Somasi berperan sebagai himbauan supaya debitur memenuhi tanggung jawabnya selaras terhadap teguran dari kelalaian yang sudah diinformasikan oleh kreditur. Pada surat peringatan tersebut, kreditur menginformasikan keinginannya jika perjanjian wajib diselenggarakan dengan batasan periode yang ditentukan.

2. Mediasi

Mediasi merupakan sebuah usaha penuntasan permasalahan dimana pihak-pihak yang ikut serta pada perselisihan melakukan kesepakatan guna melibatkan pihak ketiga yang tidak terikat agar berperan selaku mediator (pendamai). Saat ini, pengadilan telah mengadopsi mediasi sebagai metode penuntasan sengketa diluar ruang pengadilan. Penuntasan sengketa lewat mediasi yang sedang diterapkan saat ini tergabung secara bersinergi dengan proses peradilan.¹⁷ Penyelesaian konflik lewat Mediasi yang saat ini digunakan dalam lingkungan pengadilan mempunyai karakteristik unik, yakni dilaksanakan setelah kasus terdaftar di pengadilan (Terhubung dengan pengadilan). Melihat asal-usul lembaga Mediasi dapat dianggap sebagai langkah yang amat optimal guna merealisasikan prinsip peradilan

¹⁶ Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹⁷ Salim, Loc. Cit

yang efisien, sederhana, dan hemat anggaran jika berhasil diimplementasikan. Mahkamah Agung Republik Indonesia menetapkan kewajiban untuk semua pihak untuk menjalani Mediasi sebelum hakim memutuskan kasus lewat Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 yang berkaitan dengan Tata Cara Mediasi di Pengadilan, di mana harapannya bahwa proses Mediasi mampu mengurangi total akumulasi kasus.

Mediasi dianggap selaku usaha menyelesaikan konflik dengan lebih cepat serta hemat biaya jika dilakukan perbandingan terhadap jalur litigasi. Selain itu, penerapan mediasi harapannya mampu meluaskan peluang untuk pihak- pihak guna mencapai keadilan. Dalam rangka meningkatkan efektivitas Pasal itu, MA kemudian menerbitkan PERMA No. 1 Tahun 2002 mengenai Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama dalam Menerapkan Lembaga Damai (contoh: Pasal 130 HIR/154 Rbg), yang setelah itu digantikan oleh Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2003 pada tanggal 11 September 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Sampai pada peningkatan Peraturan MA No. 1 Tahun 2016 yang berkaitan dengan Prosedur Mediasi di Pengadilan terjadi dikarenakan dipersepsikan bahwa ketentuan terdahulu tak mencapai tingkat optimal. Keluarnya Peraturan MA ini juga didasari oleh pemahaman jika Mediasi menjadi suatu tahapan yang lebih efisien serta ekonomis, dan mampu memberi peluang bagi pihak-pihak yang terlibat dalam konflik untuk mencapai keadilan ataupun penuntasan yang memuaskan terhadap perselisihan yang dihadapi.¹⁸

¹⁸ Hari Widiyanto dan Waluyo Sudarmaji, Loc. Cit

Pedoman pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Negeri merujuk pada Peraturan MA sebagai dasar. PERMA tersebut memberikan posisi penting kepada Mediasi dalam prosedur berperkara. Oleh karena itu, penilaian terhadap tingkat efektivitas Mediasi didasarkan pada hasil kesepakatan dan kegagalan, beserta faktor-faktor penyebabnya. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 mengatur kewajiban hakim, mediator, serta pihak-pihak terlibat guna mengikuti penuntasan sengketa lewat Mediasi. Sebagai hasilnya, penyelesaian melalui Mediasi menjadi bagian dari pemeriksaan di tingkat pertama, menekankan peranan hakim pada pengadilan tingkat pertama sebagai penentu.

3. Mediator Non Hakim

Dengan merujuk pada Pasal 1 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, seorang Mediator didefinisikan sebagai Hakim ataupun individu lainnya yang memegang Sertifikat Mediator, bertindak selaku pihak netral yang mendukung Para Pihak yang melalui tahap perundingan guna menemukan alternatif penuntasan sengketa tanpa harus memakai pendekatan pemutusan ataupun memberikan paksaan suatu penyelesaian. Dengan kata lain, dapat diartikan mediator bukan hanya berasal dari profesi hakim, tetapi juga mediator bisa berasal dari pihak lainnya yang bersertifikat mediator (Mediator Non Hakim).

Mediator non hakim dalam bahasa hukum merujuk pada seorang profesional yang bertindak sebagai perantara atau fasilitator dalam penuntasan sengketa diluar sistem peradilan formal, yang tak mempunyai kewenangan hukum dalam memberi keputusan hukum atau memaksakan keputusan. Pengertian ini

didasarkan pada prinsip-prinsip hukum dan praktik mediasi yang telah diakui secara internasional. Dalam konteks hukum, mediator non hakim bertindak sebagai pihak netral yang memberikan bantuan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa guna meraih kesepakatan yang mampu diterima oleh seluruh pihak.

Mediator wajib untuk mampu menjunjung tinggi prinsip netralitas, yang berarti mereka tidak boleh memihak kepada salah seorang pihak ataupun mempunyai kepentingan pribadi dalam hasil mediasi. Mediator non hakim juga bertindak sesuai dengan prinsip konfidensialitas, menjaga kerahasiaan seluruh informasi yang diberikan oleh pihak-pihak ketika sedang mediasi, kecuali jika diperlukan oleh hukum atau ada persetujuan tertulis dari seluruh pihak yang berkaitan.¹⁹ Dalam banyak kasus, mediasi non hakim digunakan untuk penyelesaian sengketa dalam berbagai konteks, termasuk sengketa bisnis, perceraian, sengketa properti, konflik keluarga, dan banyak lainnya.

Ini merupakan alat yang berharga dalam sistem hukum modern karena membantu mengurangi beban pengadilan dan memungkinkan masyarakat untuk mencari solusi damai untuk konflik mereka. Mediator non hakim memainkan peran yang penting dalam menciptakan perdamaian, keadilan, dan penyelesaian sengketa yang berkelanjutan di masyarakat. Keberadaan mediator non hakim saat ini sangat dibutuhkan mengingat mediator hakim sendiri sudah dibebani dengan banyaknya kasus yang harus mereka tangani setiap harinya.

¹⁹ Runtung, *Pemberdayaan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia*, (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2006), hlm. 15

H. Metode Penelitian

Adapun metode riset yang dipakai pada riset skripsi ini yaitu di bawah ini:

1. Jenis Penelitian

Riset ini memanfaatkan pendekatan riset hukum normatif (yuridis normatif). Metode riset hukum kategori ini dikenal dengan riset hukum doktrinal ataupun riset perpustakaan. Nama tersebut dipilih sebab fokus dalam riset ini terbatas pada kebijakan tertulis, alhasil keterkaitannya dengan perpustakaan sangatlah signifikan, mengingat pengumpulan data yang bersifat sekunder terutama melibatkan sumber-sumber informasi perpustakaan. Kondisi ini disebabkan oleh penelitian normatif yang berorientasi terhadap studi kepustakaan, yang memanfaatkan beragam data sekunder seperti halnya ketentuan hukum, bermacam-macam teori hukum, dan karya ilmiah dari para cendekiawan. Pada konteks riset hukum normatif, hukum tertulis dieksplorasi melalui bermacam-macam dimensi, termasuk aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur ataupun komposisi, konsistensi, penjabaran umum serta penjabaran di setiap pasal, formalitas, serta kekuatan mengikat undang-undang, dengan penggunaan bahasa hukum sebagai wadah ekspresi.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam riset ini digunakan Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), serta Pendekatan

Kasus (*Case Approach*) yaitu:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Dalam metode ini, langkah pertama dilaksanakan dengan mengkaji seluruh aturan hukum yang terkait dengan masalah hukum yang tengah diselidiki. Pendekatan tersebut melibatkan evaluasi terhadap konsistensi dan keselarasan antara satu regulasi dengan regulasi lainnya. Temuan dari penelitian tersebut dapat menjadi dasar argumen untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan tersebut mengacu terhadap prinsip-prinsip hukum, yang mampu dijumpai pada pandangan para ahli atau ajaran-ajaran hukum. Walaupun tak diuraikan dengan cara tegas, gagasan hukum juga terdapat dalam perundang-undangan. Dalam mencari prinsip-prinsip tersebut, peneliti perlu memahami konsepnya lewat perspektif-perspektif serta ajaran-ajaran yang ada terlebih dahulu. Dalam riset ini memakai Konsep Perjanjian, Konsep Hukum Acara Perdata, dan Konsep Mediasi di Pengadilan.

c. Pendekatan Kasus (*Case approach*)

Tujuan dari pendekatan kasus pada riset adalah guna mengkaji implementasi norma-norma ataupun aturan hukum dalam praktek hukum. Contoh kasus yang dianalisis adalah keputusan pengadilan dengan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Sbw.

3. Jenis Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan pada riset ini ialah:

a. Bahan Hukum Primer

Mukti Fajar serta Yulianto Achmad menguraikan bahwa bahan hukum primer ialah materi hukum yang mempunyai sifat otoriter, yang berarti mempunyai kekuasaan, dan termasuk hasil dari aksi ataupun aktivitas yang dilaksanakan lembaga yang memiliki wewenang, seperti dibawah ini:

- a) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata;
- b) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Perdata;
- c) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016

b. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder adalah jenis data yang didapatkan oleh peneliti dengan cara tak langsung, yang memberi informasi yang mampu menjelaskan bahan hukum primer. Pada konteks riset ini, digunakan bahan hukum yakni dibawah ini:

1. Hasil Riset
2. Jurnal
3. Makalah – Makalah, Artikel serta karya tulis.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan yang dapat memberi arahan serta keterangan terhadap data primer serta data sekunder meliputi sumber seperti halnya ensiklopedia serta

kamus. Keterkaitannya terhadap riset ini diharapkan dapat menghasilkan informasi yang terkini serta sesuai.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum primer, sekunder serta bahan hukum tersier dilakukan pengumpulan dengan cara studi kepustakaan serta juga memakai teknologi informasi (internet). Caranya lewat pemakaian teknologi informasi yang dilaksanakan lewat pengunduhan bahan hukum menggunakan internet. Bahan hukum yang sudah didapatkan, setelah itu diurutkan serta dikelompokkan selaras terhadap isu yang sedang dipertimbangkan. Materi hukum yang terkait dengan masalah yang tengah dianalisis, setelah itu dijelaskan, disusun secara sistematis, serta dilakukan analisa guna menafsirkan peraturan hukum yang sah.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Informasi yang dihimpun dari riset ini hendak disusun memakai metode analisa kualitatif. Pendekatan ini melibatkan penyajian, uraian, dan penjelasan yang berkualitas mengenai materi penelitian, dengan menekankan penyusunan kalimat yang terstruktur dan presentasi fakta berdasarkan temuan hasil riset.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Pada penyusunan riset ini, periset memakai Generalisasi yang menjadi tahapan penalaran yang menciptakan kesimpulan dengan cara umum lewat sebuah kejadian, perihal, serta lainnya. Generalisasi ialah bagian dari penalaran induktif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Qirom Syamsudin Meliala, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Yogyakarta : Liberty.
- Agus Yudha Hermoko, 2010, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Jakarta: Kencana Prenanda Media Group.
- Ani Yumarni dan Endeh Suhartini, 2019, *Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama*, Depok : Rajawali Pers
- Bambang Daru Nugroho, 2017, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung : Refika Aditama
- Desriza Ratman, 2012, *Mediasi Non-Litigasi Terhadap Sengketa Medik dengan Konsep Win-Win Solution*, Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Djaja S. Meliala, 2012, *Hukum Perdata dalam Prespektif BW*, Bandung : Nuansa Aulia
- Dwi R.S. Astriani, 2013, *Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan*, Bandung : Alumni
- Fatahillah A. Syukur, 2012, *Mediasi Yudisial di Indonesia*, Bandung : CV Mandar Maju
- Frans Hendra Winata, 2012, *Hukum Penyelesaian Sengketa*, Jakarta : Sinar Grafika
- Gatot Soemartono, 2006, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, 2003, *Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Hanifah Mardalena, 2015, *Mediasi Merupakan Penyelesaian Sengketa Terbaik dalam Sengketa Perdata di Pengadilan*, Surabaya : Fakuktas Hukum Airlangga
- Hari Widiyanto dan Waluyo Sudarmaji, 2021, *Hukum Acara Perdata*, Purbalingga : Eureka Media Aksara
- Hetty Hasanah, 2014, *Aspek Hukum Perdata di Indonesia*, Yogyakarta : Deepublish

- I Made Sukadana, 2012, *Mediasi Peradilan*, Jakarta : Prestasi Pustaka
- John Michael Hoynes, dkk, 2011, *Mediation: Positive Conflict Management*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Joko Sriwidodo dan Kristiawanto, 2021, *Memahami Hukum Perikatan*, Yogyakarta : Kepel Press
- Lukmam Santoso, *Aspek Hukum Perjanjian Kajian Komprehensif Teori dan Perkembangan*, Yogyakarta : Penebar Media Pustaka
- Mariam Darus Badruzaman, 2015, *Hukum Perikatan dalam KUHPerdara Buku Ketiga, Yurisprudensi, Doktrin, Serta Penjelasan*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Maskur Hidayat, 2016, *Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. Jakarta: Kencana.
- Muhammad Saifullah, 2009, *Mediasi dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, Semarang : Walisongo Press.
- Munir Fuady, 2015, *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Nanda Amalia, 2013, *Hukum Perikatan*, Aceh : Unimal Press.
- Nurnaningsih Amrani, 2012, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, Jakarta: Rajawali Pers.
- R. Wirjono Prodjodikoro, 2011, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Bandung : CV. Mandar Maju.
- Rachmadi Usman, 2012, *Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik*, Jakarta : Sinar Grafika
- Ridwan Khairandy, 2013, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Prespektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, Yogyakarta: FH UII Press.
- Runtung, 2006, *Pemberdayaan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia*, Medan : Universitas Sumatera Utara.
- Salim HS, 2011, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Salim, 2019, *Hukum Kontrak Teori dan Penyusunan Kontrak*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Setiawan I Ketut Okta, 2018, *Hukum Perikatan*, Jakarta : Sinar Grafika

- Soedjono Dirjosisworo, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Tinggi.
- Sopnar Maru Hutagalung, 2012, *Praktek Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa* , Jakarta : Sinar Grafika.
- Susanti Adi Nugraha, 2009, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta : PT. Telaga Ilmu Indonesia.
- Syahrizal Abbas, 2011, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta : Kencana.
- Takdir Rahmadi, 2011, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Winarta, Frans Hendra, 2012, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional dan Internasional*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Wirjono Prodjodikoro, 2012, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bandung : Sumur Pustaka.
- Witanto D.Y, 2012, *Hukum Acara Mediasi dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Bandung : Alfabeta

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata

Mahkamah Agung RI, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

C. Jurnal

Dian Maris Rahmah, “Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi di Pengadilan. *Jurnal Bina Mulia Hukum* Volume 4, Nomor 1, September 2019. Universitas Padjajaran, Sumedang.

I Putu Eka Juliawan dan I Made Dedy Priyanto, “Wanprestasi dalam Perjanjian Pengaturan Barang dan Jasa”. *Jurnal Kertha Wicara* Volume 9, Nomor 9, Maret 2020. Universitas Udayana, Bali.

Sri Puspitaningrum, “Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan”. *Jurnal Spektrum Hukum* Volume 15, Nomor 2, Oktober 2018. Univeritas 17 Agustus 1945, Semarang.